



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Nuraini binti Igong, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kampung Jawa, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: Selly Ester Sembiring, S.H., & Edmond Laurens Aipassa, S.H., keduanya Pengacara / Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pelangi" yang beralamat di Jalan Surabaya No.18 BTN Taman Baru, Pagesangan Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

melawan

Rusli bin Rusdi, Umur ± 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir Truk Dam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan Pamotan, RT/RW.-/162, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 26 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, pada tanggal 20 Oktober 2010, dan sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 661/135/X/2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Cakranegara, sampai kemudian Tergugat menceraikan Penggugat sehingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sekitar bulan Agustus 2013 (sekitar 3 tahun yang lalu) hingga saat ini.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang bernama FITRIA, umur 4 tahun.
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar dua tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering minum minuman keras, pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat sebagai istri berusaha mengingatkan dan menasehati Tergugat, namun Tergugat marah dan dengan ringat tangan memukul Penggugat
  - b. Tergugat sering pacaran dengan beberapa perempuan lain, bahkan sudah sempat menikah lagi dan bercerai, kemudian sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan yang lain lagi. Hal itu menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi.
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat baik di depan orang tuanya, di depan orang lain, bahkan di depan petugas Kamtibmas Cakranegara juga Tergugat tidak segan-segan

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



memukul Penggugat, sehingga Penggugat juga sempat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polsek Cakranegara. Namun dicabut kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah.

- d. Bahwa sekitar bulan Agustus 2013, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tanpa alasan yang jelas Tergugat memukul Penggugat dan kemudian menjatuhkan talaq kepada Penggugat di depan orang tua dan keluarganya, sehingga malam itu juga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. Akan tetapi satu minggu kemudian Tergugat datang dan mengajak Penggugat kembali ke rumah, namun Penggugat tidak mau karena sangat tertekan bathin dengan sikap Tergugat. Hal itu membuat Tergugat marah dan kembali memukul Penggugat. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sampai sekarang.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan di catat atau tempat

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, Rusli bin Rusdi kepada Penggugat, Nuraini binti Igong.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

## B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat Nomor: 0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 31 Oktober 2016 dan Nomor yang sama tanggal 9 November 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nuraini (Penggugat) Nomor 130/KJ/Cis/2016, tertanggal 25 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Cakranegara Barat, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Nomor 661/135/X/2010, tanggal 20 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

## B. Saksi:

1. Tamrin bin Hasanillah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kampung Jawa, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena tetangga dekat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Cakranegara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, pacaran bahkan sekarang sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Tono bin Edi Sudirman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, alamat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Cakranegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, pacaran bahkan sekarang sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena:

- Tergugat sering minum minuman keras, pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;
- Tergugat sering pacaran dengan beberapa perempuan lain, dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan yang lain;
- Tergugat sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Pejabat Yang Berwenang, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, maka Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2010. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ( vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: Tamrin bin Hasanillah adalah tetangga dekat Penggugat dan Tono bin Edi Sudirman adalah saudara ipar Penggugat, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2010;

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras/mabuk, dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ( vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* ergugat, Rusli bin Rusdi terhadap penggugat, Nuraini binti Igong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **Rp. 286.000,- (Dua ratus delapanpuluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, SH., M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Uswatun Hasanah, S.H.**

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.195.000;
4. Biaya Redaksi	: Rp. 6.000;
5. Biaya Meterai	: Rp. 5.000;
J u m l a h	: Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapanpuluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No.0549/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)